

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN BURUH ANAK ATAU PEKERJA ANAK

HERJUNO

ABSTRAK

Banyaknya pekerja anak di daerah-daerah di Indonesia disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua betapa pentingnya pendidikan yang pada akhirnya anak terjermum ke dalam lingkungan yang memaksa anak untuk bekerja di usia dini, bukan hanya ketidaktahuan tapi juga kebodohan, kultur sosial budaya, juga kemiskinan yang menyebabkan mereka harus bekerja. Bekerja di usia dini sangatlah berdampak buruk pada pertumbuhan psikologis serta fisik anak tersebut. Kesempatan-kesempatan mereka yang seharusnya bermain, belajar tapi terbelenggu oleh keadaan yang memaksa anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga anak kehilangan hak-haknya sebagai anak yang akan menjadi penerus generasi mendatang yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang telah di modifikasi sebenarnya telah mengatur penuh tentang pekerja anak dan hak-hak pekerja anak diantaranya, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Hukum Perlindungan Anak. Sehingga dapat dirumuskan isu hukum dalam tesis ini, yaitu bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pemanfaatan buruh anak atau pekerja anak dan bagaimana hambatan-hambatan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi masalah pekerja anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha tidak mendapatkan tindakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak terlaksananya fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itulah diperlukannya keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi pekerja anak yang pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi jumlah pekerja anak. Dan Pemerintah harus mampu menghukum para pengusaha yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur, dan para pengusaha sebaiknya memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Agar Indonesia di masa depan mempunyai kualitas manusia yang baik, maka upaya yang dilakukan harus mengacu pada cita-cita bangsa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati yaitu memenuhi hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Kata Kunci : pemanfaatan pekerja anak, perlindungan hukum.

ABSTRACT

The number of child laborers in areas in Indonesia are caused by ignorance of the parents the importance of education that eventually the child fell into the neighborhood that force children to work at an early age, not only ignorance but also ignorance, social culture culture, also the poverty that they have to work. Working at an early age is a bad impact on the psychological and physical growth of the child. The opportunities they are supposed to play, to learn but shackled by circumstances that force children to work to meet their daily needs in order to assist the needs of their daily lives. So that children lose their rights as a child who would be a good successor to the next generation. Legislation in the Indonesia which has been modified in fact have

a full set of child labor and workers' rights among children, Law No. 13 Year 2003 on Employment, Law No. 39 Year 1999 on Human Rights, Law No. 23 of 2002 on Child Protection Law. Can be formulated so that the legal issues in this thesis, namely how the application of labor legislation as a legal safeguard against the use of child labor or child labor and how the obstacles and the measures taken by the government in tackling the problem of child labor. Based on the results of the study can be drawn that the system of protection of existing child labor laws have not been implemented in a real, legal violations committed by employers do not get legal action as appropriate, for non-performance of the function of labor inspectors. Hence the need for the government's seriousness in efforts to protect child labor, which in turn is expected to reduce the number of child workers. And the Government should be able to punish employers who employ proven to minors, and employers should pay attention to Law No. 13 of 2003, On Employment. In order for Indonesia in the future have a human quality is good, then the efforts must be based on national ideals set forth in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 by the principles that have been agreed are fulfilling human rights particularly those relating to children's rights.

Keywords : the use of child labor , protection of the law.

LATAR BELAKANG

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan "keharusan". Budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa "banyak anak banyak rejeki", politik (dengan anak bekerja, dapat di harapkan dapat melanggengkan dominasi tahta/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat). Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat,

baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Upaya perlindungan tenaga kerja yang dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa maupun tenaga kerja anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Masih banyak perusahaan yang mempekerjakan "pekerja anak" bertambah pula pekerja anak yang memerlukan sistem perlindungan hukum, sehingga sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti, bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum pekerja anak dari tindakan eksploitasi ketenagakerjaan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.²

Setelah dua tahun Indonesia mengalami krisis moneter, ada petunjuk bahwa jumlah anak yang mencari pekerjaan di pabrik-pabrik dan dunia usaha lainnya terus meningkat. Banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha membuat banyak rumah tangga para pekerja semakin terpuruk kondisi sosial ekonomi mereka. Keadaan ini telah memaksa anak-anak harus membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri.³

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditoleransikan (*the intolerable form of child labor*).⁴

Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Hal ini disebabkan kondisi anak yang terpaksa bekerja terkadang hanya sebagai tambahan tenaga pada proses produksi (eksploitasi ekonomi) yang pada umumnya mereka tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat-syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan tidak dimiliki oleh anak yang bekerja. Di samping itu anak juga dianggap belum cukup umur

untuk melakukan kesepakatan (perjanjian) kerja.

Pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan sisi kemanusiaan dan atau sosialnya dan pada gilirannya mereka diperlakukan sebagaimana pekerja dewasa tetapi mendapatkan upah yang jauh lebih rendah. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melihat aspek produktivitas, tetapi lebih cenderung menekankan pada aspek economical output-nya (upah rendah, kepatuhan dan tidak banyak menuntut). Dari sinilah dapat diketahui cermin atas kejahatan kemanusiaan yang tidak ada taranya, karena terdapat pengingkaran terhadap hak anak dan pengingkaran terhadap perlindungan anak, hal ini pada dasarnya adalah pengahancuran generasi penerus suatu bangsa.

PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO) jumlah pekerja anak global pada tahun 2013 mengalami penurunan sepertiga dari tahun 2000, dari 246 juta menjadi 168 juta. Di Indonesia sendiri berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Perlindungan anak, angka pelanggaran hak-hak anak meningkat menjadi 2.792 kasus dibanding tahun 2012 dengan jumlah 1.424 kasus. Pekerja anak ini banyak tersebar di sektor perkebunan seperti tembakau, ada yang di pertanian, ada yang di jalanan sebagai ojek payung, mengemis, dan ditempat prostitusi. Menurut data dari KOMNAS PA jumlah kekerasan seksual pada anak tahun 2013 tertinggi dengan angka mencapai 703 kasus, dan kekerasan fisik 452, dan psikis 242. Dari segi resiko, pekerja anak memang sangat rentan dengan eksploitasi. Misalnya seperti perdagangan manusia, pekerja seksual, upah yang minim dalam bekerja dan jam kerja yang lebih panjang, serta lingkungan kerja yang membahayakan. Seperti bekerja di laut lepas. Pada tahun 2013 di Provinsi Sumatera, pemerintah menarik 295 anak dari Jermal, dan 1.354 anak dilarang bekerja di Jermal.

Sebagai dasar hukum dalam menangani pekerja anak dari tindakan eksploitasi ketenagakerjaan, pemerintah mendasarkan kepada beberapa

² Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 1.

³ Manning, C. dan Diermen, P.Y., *Indonesia ditengah Transisi Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, LKCSYogyakarta, 2000, hlm. 204.

⁴ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8.

peraturan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi hak-hak anak tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum anak diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Permenaker Nomor 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Anak yang Terpaksa Bekerja.

Sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah pada tahun 2002 membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Rancangan ini disahkan melalui keputusan Presiden No. 59 tahun 2002. Tujuan dari Rencana tersebut untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terburuk pada anak. Tidak berhenti disitu saja, pemerintah terus berupaya melakukan terobosan baru dalam menganai masalah pekerja anak. Seperti kegiatan pengurangan pekerja anak guna mendukung Program Keluarga Harapan (PPA - PKH). Program ini mulai dijalankan pada tahun 2008, selama program ini dilaksanakan sampai pada tahun 2012 telah dilakukan penarikan pekerja anak sebanyak 21.963 anak.

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan permasalahan di atas akan dibatasi dan difokuskan pada sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap buruh anak atau pekerja anak?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi pemanfaatan buruh anak atau pekerja anak ?
3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menanggulangi pemanfaatan buruh anak atau pekerja anak ?

PENDEKATAN TEORI

Anak merupakan sumber daya manusia dimasa mendatang yang akan mengemban tugas untuk meneruskan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu agar mampu memikul tanggung jawab, anak perlu mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar jasmani, rohani dan sosial.

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur dan mengadakan interaksi satu sama lain dan tidak menghendaki adanya konflik didalamnya. Interaksi ialah kontak terdiri dari 2 macam yaitu kontak yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Dengan adanya interaksi atau kontak maka tidak dapat dihindarkan adanya konflik. Konflik selalu ada dan tidak dikehendaki oleh sistem karena itu jika terjadi konflik akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri, jadi konflik hukum harus diselesaikan oleh sistem hukum didalam sistem hukum itu sendiri.⁵

Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak, meliputi aspek-aspek:

- 1) Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
- 2) Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
- 3) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
- 4) Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga

⁵ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I, Cetakan ke 1, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 10.

pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.⁶

Perlindungan hukum selalu terkait dengan kekuasaan, dalam kekuasaan ini ada dua hal yang selalu menjadi banyak perhatian, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah adalah berupa perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bagi si lemah ekonomi terhadap si kuat ekonominya.⁷

Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu.⁸

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan

praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah yang ditempuh untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan tesis. setiap penulisan karya ilmiah tertentu, memerlukan data tentang apa yang akan dituliskan. Data ini biasanya dapat diperoleh melalui dua cara yakni, dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan (penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal), dan juga dapat diperoleh dari masyarakat melalui penelitian lapangan (penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis).¹⁰

Data sekunder sendiri terbagi lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari:¹¹

1. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini yang dipergunakan berupa peraturan-peraturan seperti;
 - a. UUD 1945;
 - b. Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah dan ketetapan MPR.
 - d. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya tulis kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu; bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam

⁶ Asikin Zaenal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 76.

⁷ Indiarso dan Saptarno, *Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek*, Kurnia, Surabaya, 1996, hlm. 12.

⁸ Hadjon M Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 2.

⁹ Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002, hlm. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. VI (Jakarta : CV. Rajawali Pers, 2000), hlm.12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 18.

penelitian ini mempergunakan kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia dan kamus Inggris-Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan wawancara sehingga penulisan ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian normatif dan empiris. dari data yang diperoleh tersebut diatas, diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk gambaran ataupun uraian-uraian secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap buruh anak atau pekerja anak

1. Pekerja Anak

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai perkembangan fisik, psikologis intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang di alami orang tuanya ataupun faktor lainnya.¹²

Bagi para pekerja anak pun sesungguhnya mereka akan memilih untuk bersekolah maupun bermain bersama teman-teman daripada menjalani hidup sebagai pekerja anak. Menjalani hidup sebagai pekerja anak, bagi mereka karena memang tidak memiliki pilihan lain. Berbagai alasan yang muncul berdasarkan observasi di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: orang tua yang tidak mampu, penghasilan orang tua yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tidak ada pihak yang menanggung hidupnya, tidak ada pihak yang menawari dan menanggung biaya sekolah.

¹² Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal 1.

Bagi beberapa pekerja anak, bekerja merupakan keharusankarena hasil kerjamerka digunakan untuk membiayai hidup ataupun mencukupi keperluan hidup diri sendiri. Orang tua tidak mampu sehingga anak harus bekerja untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Anak bekerja untuk mencukupi biaya sekolah, karena orang tua tidak bisa mencukupi sepenuhnya biaya pendidikan.¹³

Dari hasil wawancara dengan pekerja anak dapat diketahui bahwa mereka memang membutuhkan untuk bekerja atau memang harus bekerja dengan berbagai alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga maupun untuk membiayai pendidikan. Bagi pengusaha yang mau menerima anak sebagai pekerja dengan alasan/pertimbangan antara lain :

1. Karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu;
2. Karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak;
3. Karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak, tidak mempunyai kekuasaan hukum apa pun karena ternyata masih banyak pekerja anak, padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut sampai saat ini tidak pernah dicabut dan oleh karena itu seharusnya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik untuk pemerintah, pengusaha maupun masyarakat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan Undang-Undang yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidakberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 *Tentang Tenaga Kerja*, Pasal 2.

nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun.

2. Pemanfaatan Pekerja Anak

Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, serta terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.¹⁴

Situasi buruk yang dialami anak yang bisa dikategorikan dalam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu:

- a. Kerja penuh waktu pada umur terlalu dini;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
- c. Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial ataupun psikologis;
- d. Upah yang tidak sesuai;
- e. Tanggungjawab yang terlalu banyak;
- f. Melakukan pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapat dan atau mengakses pendidikan;

Melakukan pekerjaan yang mengurangi martabat/harga diri dan melakukan pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.¹⁵ Dalam mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja, ditetapkan bahwa salah satu bentuk hak anak yang terpaksa bekerja adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa pekerja anak harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bukan untuk diberi pendidikan. Oleh karena itu, salah satu cara yang terbaik adalah tidak mempekerjakan anak tidak lebih dari 4 jam / hari, karena dengan waktu yang ada pekerja anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau bersekolah.¹⁶

¹⁴ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1- 8.

¹⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, 2002, *Himpunan naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak yang Terpaksa Bekerja*, Semarang, hal 37.

¹⁶ Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 *Tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja*, Pasal 4.

3. Penerapan Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk diantaranya untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu selagi Undang-Undang Dasar 1945 masih digunakan sebagai dasar hukum bangsa Indonesia dalam bernegara, maka Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan sekaligus mencerdaskannya.

Perlindungan, kesejahteraan dan kecerdasan harus ditujukan kepada semua komponen bangsa, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan agama, jadi tidak terkecuali anak-anak dan para pekerja anak.¹⁷

Bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak pada umumnya serta terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah banyak produk hukum yang telah dihasilkan sebagai dasar atau pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia. Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek-aspek:

1) *Perlindungan hukum,*

Perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak;

2) *Perlindungan ekonomi,*

Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya;

3) *Perlindungan sosial,*

Suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan

¹⁷ Penjelasan Umum Pasal 34 UUD 1945.

mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat;

4) *Perlindungan teknis,*

Suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁸

Perlindungan bagi pekerja anak, di sektor formal diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dalam peraturannya No. Per.01/Men/1987 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu :

- I. bagi pengusaha diharuskan wajib lapor yang tata cara dan bentuk laporannya diatur oleh MENAKER;
- II. bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dalam melakukan pemeriksaan memberikan perhatian khusus berkaitan perlindungan pekerja anak, dan lebih mengintensifkan laporan dari hasil menganalisa dan mengevaluasi pemeriksaan.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak pemerintah juga memanfaatkan tripartit dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan kepada pekerja anak sektor formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

- a. Peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam tripartit.
- b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenaga kerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.
- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, antara lain : identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis

pekerjaan yang dilakukan, waktu kerja atau lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial, dan kesejahteraan.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam Menanggulangi Pemanfaatan Buruh anak atau Pekerja Anak

1. Sistem Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Sistem adalah satu kesatuan (*Integrated whole*) yang terdiri dari unsur-unsur yang mengadakan interaksi satu sama lain.¹⁹ Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah;
- 2) Pemerintah, dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsur yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan, atau penegakkan keadilan bila terjadi konflik;
- 3) Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Unsur ketiga ini (pekerja anak dan majikan / pengusaha) lebih dianggap sebagai obyek dari sistem hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari unsur kesatu (peraturan perundang-undangan) dan unsur kedua (pemerintah) sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem.

¹⁸ Asikin Zaenal, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 76.

¹⁹ Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I, Cetakan ke 1, Liberty, Yogyakarta, hal 10.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pekerja anak sebagai anak yang bekerja atau anak yang melaksanakan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana anak-anak pada umumnya. Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu.²¹

Pemerintah telah memiliki sistem perlindungan hukum pekerja anak dengan seperangkat peraturan perundang-undangan baik sebagai perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif terhadap pekerja anak dengan Disnakertrans sebagai penanggung jawab atas terlaksananya sistem perlindungan terhadap pekerja anak tersebut. “Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan”²² larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha. Larangan ini merupakan perlindungan preventif yang paling mendasar yang dengan tegas dapat menghentikan timbulnya tenaga kerja anak atau pekerja anak.

Larangan ini tidak diikuti dengan upaya-upaya nyata, seperti pemberlakuan wajib belajar 9 tahun dengan tegas disertai pemberian beasiswa dan atau pembebasan biaya pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemberian beasiswa atau pembebasan biaya pendidikan ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²³

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para majikan atau pengusaha yang mempekerjakannya.

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para majikan atau pengusaha yang mempekerjakannya.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional dalam kurun 20 tahun untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 20 tahun (Rencana Aksi Nasional). Rencana ini dengan jelas menyatakan bahwa anak-anak yang dieksploitasi terlibat dalam salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Rencana fase pertama dengan jangka waktu 5 tahun yang dari rencana aksi yang berakhir pada tahun 2007, mempunyai tiga tujuan utama:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Melakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. Untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sektor anak-anak yang di libatkan dalam penjualan, pembuatan dan perdagangan. Anak-anak yang diperdagangkan dan anak-anak yang terlibat dalam sector perikanan lepas pantai.

Dalam kerjasama dengan ILO- The International Programme on The Elimination of Child Labour (IPEC) (Program Penghapusan Pekerja Anak) pemerintah juga memprakarsai sebuah program berjangka waktu untuk tahun 2002-2007 bertujuan untuk menarik kembali dan mencegah masuknya 31.340 anak dari lima sector yang diidentifikasi oleh Rencana Aksi Nasional Pertama.²⁴

²¹ Hadjon M Philipus, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* Fakultas Hukum niversitas Airlangga, Surabaya, hal 2.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951.

²³ Amandemen UUD 1945, pasal 33, ayat (2) dan (4).

²⁴ Human Rights Watch. Pekerja Dalam Bayang bayang Pelecehan

Pada tahun 2002, dua tahun telah meratifikasi Worst Forms of Child Labor Convencion (Konvensi Mengenai Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak), pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden, menetapkan rencana aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak (Rencana Aksi Nasional), rencana berjangka 20 tahun. Rencana ini mengidentifikasi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi bersama dengan 12 sektor kerja anak, sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Rencana aksi nasional dibagi dalam tiga fase, target yang harus dicapai dalam fase pertama harus selesai setelah lima tahun, fase kedua setelah sepuluh tahun dan fase ketiga selesai setelah 20 tahun. Tujuan dari fase pertama dari rencana aksi nasional untuk tahun 2003-2007 adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, melakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sector. Bekerjasama dengan ILO pemerintah menetapkan program yang bertujuan untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak disektor-sektor ditargetkan ini.²⁵

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan

kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

Untuk menghindari tindakan eksploitasi pemerintah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak, secara formal MENAKER telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu:²⁶

1. Tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;
2. Tidak boleh mempekerjakan anak pada malam hari antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;
3. Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku, sebanding dengan jam kerjanya;
4. Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar) melalui kerjasama dengan pihak lain; Mencatat dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan;
5. Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.

Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh sistem hukum yang ada, seperti diberlakukannya lama kerja melebihi 4 jam / hari,²⁷ diberikannya upah dibawah UMK yang berlaku, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja serta tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak waktu kerjanya tidak boleh melebihi 4 jam/hari.

²⁶ Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 Tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.

²⁷ Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 Tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, Pasal 4 Ayat (1).

dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. 2009. Hal 68-69.

²⁵ *Ibid.*, Hal 20.

Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam/hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perlindungan hukum pekerja anak terabaikan. Seharusnya pengusaha menyadari bahwa dengan bekerja penuh waktu akan menyebabkan perkembangan kepribadian anak tidak akan berkembang secara penuh dan serasi, dengan bekerja secara terus menerus dan monoton serta berulang-ulang untuk waktu yang lama seperti pada pekerjaan pengepakan kue, pembuatan keripik tempe, dan lainnya. Walaupun mereka tidak merasa jenuh, namun dapat mempengaruhi perkembangan kreatifitasnya sehingga mereka cenderung menjadi anak yang tidak cerdas dan tidak kreatif.

Pada hakekatnya upah minimum diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan kepada pekerja anak di berikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang ada. Pekerja anak diberi upah dibawah ketentuan UMK yang berlaku tidak terkecuali yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, hal ini disamping bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) Permenaker 01 Th. 1987, juga bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) Permenaker 01 Th. 1999. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.²⁸

Dalam upaya penegakan hukum mengenai perlindungan pekerja anak, pegawai pengawas mempunyai tahapan mekanisme pengawasan yang terdiri dari: pembinaan (preventive edukatif), nota pemeriksaan (represif non yustisial) dan diajukan ke pengadilan (represif yustisial). Akan tetapi semua langkah tersebut belum diterapkan oleh pegawai pengawas terhadap para pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak.

Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah terdapat sistem perlindungan hukum pekerja anak tetapi pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

para pengusaha terhadap peraturan perlindungan anak, dan tidak berperannya pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparat penegak hukum. Pelanggaran hukum para pengusaha berupa pemberlakuan lama kerja lebih dari 4 jam setiap harinya, pemberian upah jauh dibawah UMK, tidak pernah melaksanakan wajib lapor dan tidak menyelenggarakan pemberian JPK. Namun pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu tidak melakukan pengawasan atau pembinaan dan penindakan terhadap para pelanggar atau pengusaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan.

2. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak 1989 telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. konvensi tersebut merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.²⁹

Beberapa alasan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Ingin menggunakan norma standar yang sesuai untuk meningkatkan upaya pelayanan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak di Indonesia dalam rangka mensejajarkan kualitas bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
- b. Mengimplementasikan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang berkaitan dengan hak azasi manusia melalui pelayanan kepada anak.
- c. Merupakan pengalaman tersendiri bagi Indonesia sebagai persiapan untuk melaksanakan konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan kemanusiaan.

²⁹ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 29.

³⁰ Kantor Menko Kesra, 1994, Kewajiban Melaporkan sebagai Negara Peserta Konvensi Hak Anak. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Hak Azasi Nasional II yang diselenggarakan atas kerja sama Komite Nasional Hak Azasi Manusia dan Departemen Luar Negeri, Jakarta, hal 3.

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 ayat (2).

Pada dasarnya UMK ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) seorang pekerja lajang, dan KHM ini merupakan kebutuhan yang minimum baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dikurangi lagi. Dipenuhinya kebutuhan KHM diharapkan pekerja dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraannya.³¹

Dengan adanya pekerja anak yang menerima upah jauh di bawah ketentuan UMK yang berlaku, sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/52/2002, ini berarti upah yang mereka terima tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka sendiri. Dengan demikian pekerja anak belum memperoleh hak kelangsungan hidup (survival rights).

Hak terhadap perlindungan atau protection rights, yaitu meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu meliputi hak untuk memperoleh segala pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak jenis ini dapat dikualifikasikan menjadi beberapa jenis hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information),
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan (the rights to education),
- c. Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation),
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities),
- e. Hak untuk kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (the rights to thought and religion),
- f. Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to development),

³¹ Kepmenakertran No. 226 / MEN / 2000, Pasal 6.

- g. Hak untuk memperoleh identitas, nama dan kebangsaan (the rights to identity),
- h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights to health and physical development),
- i. Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard),
- j. Hak untuk/atas keluarga (the rights to family) Hak berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of child to express her / his views in all matters affecting that child). Hak jenis ini dikualifikasikan lagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:³²
 - a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya,
 - b. Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikannya,
 - c. Hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung,
 - d. Hak untuk memperoleh akses informal yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat,
 - e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak 1989.

C. Hubungan Antara Sistem Perlindungan Pekerja Anak dengan Konvensi Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi kaidah hukum mengenai pengakuan akan hak-hak anak (children rights) dan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Kewajiban ini mengikat segenap Negara anggota PBB atau pada wilayah Negara peserta yang telah meratifikasi KHA tersebut, serta bagaimana kewajiban prosedur untuk melaksanakan KHA yang harus dilakukan oleh setiap Negara peserta.

Peratifikasian KHA membawa konsekuensi Indonesia menjadi terikat secara hukum dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan KHA. Implementasi tersebut dapat terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi, dan kewajiban membuat laporan nasional mengenai

³² *Ibid.*, hal 49.

usaha-usaha dan perkembangan penegakan KHA di Indonesia. Dalam hal implementasi KHA, dinyatakan bahwa:

“Dengandiratifikasinya konvensi PBB tersebut, maka produk hukum internasional itu telah secara sah menjadi sumber hukum nasional dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan perundangan yang wajib ditaati oleh semua pihak. Pemerintah Republik Indonesia menjadi terikat untuk mewujudkan pelaksanaan dari KHA, yang pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, bangsa dan Negara, melainkan diperlukan pula kerjasama internasional”.

Tidak diselenggarakannya program jaminan sosial khususnya JPK bagi pekerja anak oleh para pengusaha, menunjukkan bahwa kebutuhan pekerja anak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dilanggar oleh para pengusaha, hal ini akan membawa pengaruh kepada kesejahteraan pekerja anak khususnya dan keluarganya, karena anak bekerja pada umumnya disebabkan tekanan ekonomi yang memaksa mereka bekerja, sehingga apabila mereka tidak diberi JPK penghasilan mereka akan berkurang untuk melakukan pemeliharaan kesehatannya sendiri.

Dari paparan tersebut diatas dapat diketahui KHA sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak, seperti pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan, dan pelanggaran terhadap hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini menjadikan pekerja anak tidak sepenuhnya terlindungi dan sistem perlindungan pekerja anak belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

4. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Buruh anak atau Pekerja Anak

Setelah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Republik Indonesia

meratifikasi KHA dan melahirkan beberapa peraturan perundangan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Masih munculnya praktik praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menimbulkan pertanyaan sampai dimana peraturan perundangan yang diperlukan sebagai piranti perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah eksploitasi terhadap pekerja anak. Telah dirumuskan terdapat sebanyak 8 hal yang dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu:

- a. Kerja penuh waktu pada umur yang terlalu dini;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
- c. Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial maupun psikologis;
- d. Upah yang tidak sesuai (tidak mencukupi);
- e. Tanggungjawab yang terlalu banyak;
- f. Melakukan pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapatkan dan atau mengakses pendidikan;
- g. Melakukan pekerjaan yang mengurangi martabat atau harga diri;
- h. Melakukan pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Dari delapan kategori eksploitasi terhadap pekerja anak tersebut, yang paling banyak terjadi adalah kategori kerja penuh waktu pada umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja dan kategori upah yang tidak sesuai atau tidak mencukupi. Melakukan kerja penuh waktu dengan jam kerja sama dengan jam kerja orang dewasa akan membawa dampak pada bentuk eksploitasi menghambat peluang untuk mendapatkan atau mengakses pendidikan. Bagaimanapun juga bila anak sudah 8 jam dalam sehari berada dalam pekerjaannya maka dia sudah tidak sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bersekolah. Kondisi tersebut terdapat pada sektor formal maupun informal.

Bentuk eksploitasi lain yang terjadi yaitu adanya pemberian upah dibawah ketentuan UMK yang berlaku, hal ini akan membawa dampak terhadap

tidak terpenuhinya hak kelangsungan hidup atau mempertahankan hidup pekerja anak serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Keadaan yang demikian mungkin di timbulkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan, disamping aksi kerja dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Disnakertrans dalam menyelenggarakan program PPA belum menyentuh tujuan secara maksimal dan belum berfungsinya pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat bentuk-bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu kerja penuh waktu / terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja, pemberian upah tidak sesuai peraturan pengupahan. Kondisi eksploitasi ini akan tetap bertahan dengan tidak maksimalnya aksi kerja yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.

C. Langkah-langkah Pemerintah dalam Menanggulangi Pemanfaatan Buruh anak atau Pekerja Anak

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak, baik yang lahir sebelum maupun sesudah peratifikasian KHA, antara lain peraturan mengenai batasan umur untuk anak yang terpaksa bekerja, yaitu anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur tidak kurang dari 15 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.

Dalam rangka melindungi tenaga kerja khususnya pekerja anak maka bagi pengusaha yang membuat pelanggaran terhadap Permenaker 01/MEN/1987 diancam pidana hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah).³³

³³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 pasal 17.

Jelaslah bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat di kenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak. Sehubungan dengan terjadinya krisis moneter dunia dan kasus pekerja anak menjadi sorotan dunia, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan diminta untuk Sehubungan dengan terjadinya krisis moneter dunia dan kasus pekerja anak menjadi sorotan dunia, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan diminta untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan dan memberi perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja anak
- b. Lebih mengintensifkan pelaksanaan laporan
- c. Menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dan laporan yang menggambarkan:
 - 1) Sektor apa yang paling banyak mempekerjakan anak,
 - 2) Jenis pekerjaan yang paling banyak,
 - 3) Pengaturan waktu kerja,
 - 4) Jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan.

Masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang pegawai pengawas belum dilaksanakan secara baik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terus terjadi dan pelaksanaan perlindunganpekerjaanakmenjaditerabaikan. Sesuai dengan kewenangannya Pegawai Pengawas berhak melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang disertai dengan pemberian sanksi pidana, akan tetapi sampai saat ini belum satupun pengusaha yang melakukan tindakan eksploitasi diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Hal ini membawa dampak kurang baik terhadap kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan pekerja anak. Karena meskipun pengusaha melakukan pelanggaran tidak pernah diberikan pembinaan apalagi pemberian sanksi

pidana, sehingga pengusaha akan senantiasa melakukan pelanggaran berulang-ulang dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak pernah terwujud. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terjadi, maka perlindungan represif tidak pernah dilaksanakan dan eksploitasi terhadap pekerja anak akan tetap berlangsung.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak azasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.³⁴

Dengan demikian maka, pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak (maupun pekerja anak) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Negara dan pemerintah;
- 2) Masyarakat;
- 3) Keluarga dan orang tua.

Negara dan pemerintah telah memberikan prasarana dan sarana berupa seperangkat peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang melaksanakan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan sistem perlindungan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat cukup banyak pekerja anak yang kondisinya tereksplorasi dan belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Masyarakat sebagai kelompok kedua yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja anak, terutama adalah para majikan / pengusaha

itu sendiri dan kelompok kerja PPA yang dibentuk pemerintah. Tidak adanya laporan tentang pekerja anak dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak, menunjukkan bahwa para majikan / pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk ikut menegakkan hukum perlindungan terhadap pekerja anak belum terbukti. Belum adanya aksi kerja yang nyata dari sekelompok kerja PPA ikut memberikan sumbangan terhadap terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak.

Keluarga dan orang tua semestinya bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan anaknya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Para orang tua sebaiknya dapat memilih jalan keluar lain dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga., misalnya dengan mengikuti program transmigrasi yang telah terbukti dapat merubah tingkat kesejahteraan para transmigran.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan perlindungan hukum kepada para pekerja anak tidak terlaksanakan dengan baik. Peranan dari Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum pekerja anak perlu di tumbuh kembangkan agar menjadi kenyataan sehingga tidak lagi terdapat eksploitasi terhadap pekerja anak.

2. Relevansi Sistem Perlindungan Hukum Pekerja Anak dengan Pemanfaatan Buruh anak atau Pekerja Anak

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi.³⁵

Sistem perlindungan hukum terhadap pekerja anak ditujukan agar hubungan antara majikan dengan pekerja anak berlangsung tertib dan seimbang. Tertib agar menggunakan etika dan aturan yang benar dan diberlakukan, seimbang agar

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

³⁵ Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I, Cetakan ke 1, Liberty, Yogyakarta, hal 58.

tidak ada pihak yang dirugikan karena ditegakkannya asas keadilan.

Untuk menghindari tindakan eksploitasi pemerintah telah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak. Secara formal Menaker telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu:

- 1) Tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;
- 2) Tidak boleh dipekerjakan pada malam hari antara jam 18.00 sampai dengan 06.00;
- 3) Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku, sebanding dengan jam kerjanya;
- 4) Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar), melalui kerjasama dengan pihak lain;
- 5) Menciptakan dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.³⁶

Tiap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.³⁷ Tiap tenaga kerja termasuk pekerja anak berhak atas jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan.³⁸

Dari aturan-aturan hukum yang tertulis diatas, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak. Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan diancam pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah).

Dari paparan tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem perlindungan hukum pekerja anak sudah menandai untuk mencegah terjadinya

eksploitasi terhadap pekerja anak. Sistem perlindungan hukum yang berlaku telah menjamin untuk dipenuhinya hak-hak pekerja anak dan mengatur pemberian sanksi apabila majikan yang mempekerjakan anak tidak memenuhi kewajiban terhadap pekerja anak maupun terhadap pemerintah.

Di tinjau dari bentuk sanksi, semestinya sanksi yang berbentuk denda uang tidak boleh disebutkan besarnya karena nilai uang senantiasa berubah. Denda uang sebesar Rp. 100.000,- tidak sepadan dengan hukuman kurungan selama tiga bulan untuk masa sekarang. Sebagai pilihan, dapat disebutkan denda uang senilai dengan biaya hidup si pengusaha selama tiga bulan.

Hukum merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan.³⁹ Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan meniadakan praktik eksploitasi terhadap pekerja anak, diharapkan semua pihak baik pemerintah, pengusaha dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan sistem perlindungan hukum pekerja anak dengan benar dan bertanggungjawab. Atau semua pihak sebaiknya bertekad dan berupaya untuk sama sekali meniadakan pekerja anak.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini di kemukakan tiga kesimpulan, ketiga simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum terhadap pekerja anak belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya dari pemerintah. Aspek perlindungan hukum, aspek perlindungan ekonomi, aspek perlingdungansosial,maupun aspek perlindungan teknis belum diberikan kepada pekerja anak yang berhak untuk mendapatkannya. Pekerja anak dalam kondisi tereksplorasi, mereka rata-rata bekerja selama 8 jam / hari dengan menerima upah jauh dibawah UMK, sehingga mereka

³⁶ Permenaker 01 / MEN / 1987.

³⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Pasal 9.

³⁸ Undang-Undang Nomor 14 1969, Pasal 17.

³⁹ Tap MPR RI No. II / MPR / 1993.

tidak mempunyai waktu untuk mengenyam pendidikan dan bermain, tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial sehingga jauh dari sejahtera.

- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh anak belum dilaksanakan secara nyata, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha tidak mendapatkan tindakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak terlaksananya fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak terhadap pekerja anak baru berupa pemberian hak perlindungan terhadap tindak kekerasan Konvensi Hak Anak sebagai salah satu sistem perlindungan pekerja anak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, hak tumbuh kembang anak, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk berpartisipasi
- 3) Pemerintah melalui kerjasamanya dengan ILO-IPEC, telah memulai sebuah program terikat waktu di lima bidang yang ditunjuk sebagai target dalam tahap pertama. Pekerja Rumah Tangga Anak, yang melibatkan sedikitnya 688.132 orang anak, yang sebagian besar adalah anak perempuan yang bekerja dalam situasi kerja yang tersembunyi dan menghadapi resiko pelecehan seksual, fisik, dan psikologis, belum dianggap oleh pemerintah sebagai suatu prioritas seperti sektor-sektor lain yang ada dalam tahap pertama rencana aksi tersebut. Pemerintah Indonesia juga belum mengumumkan rencananya untuk menangani masalah bentuk-bentuk terburuk pekerjaan rumah tangga untuk anak pada tahap kedua rencana aksi nasional ini. Pada tahun 2004 mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia “menjamin bahwa (pemerintah) akan menjangkau dan melindungi anak-anak yang dipekerjakan di sektor informal. Hingga saat ini Indonesia belum melakukan hal tersebut.

SARAN

Dalam penelitian ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut, yaitu:

1. Perlu diupayakan satu kesatuan hukum nasional yang solid untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pekerja anak dan untuk meniadakan pekerja anak.
2. Perlu diupayakan satu kesatuan tekad dan langkah dari para pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha, para orang tua serta seluruh komponen Bangsa untuk benar-benar meniadakan pekerja anak.
3. Perlu dirumuskan konsep pekerja anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal dalam proses didaktik, lintas sektoral meliputi: sosial, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, serta pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriatna Yuli, *Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak*, Yogyakarta. 2001.
- Asikin Zaenal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, *Himpunan naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Hak Anak yang Terpaksa Bekerja*, Semarang, 2002.
- Hadjon M Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Husni lalu (a), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Indiarso dan Sapterno, *Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek*, Kurnia, Surabaya, 1996.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Manning, C. dan Diermen, P.Y., *Indonesia ditengah Transisi Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, LKCSYogyakarta, 2000.

- Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I, Cetakan ke 1, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. VI, Jakarta : CV. Rajawali Pers, 2000.
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Whimbo Pitoyo, *Panduan praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 *Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia*, Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 1951.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 *Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*, Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara RI Nomor 32 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 *Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Hak Anak*, Lembaran Negara RI Nomor 4235 Tahun 2002.
- United Nations, 1986, *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*
- ILO, 1993, *Draft Report to the Government of Indonesia*, Jakarta.
- Unicef, 1998, *Convention on The Rights of The Child*, New York.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 *tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak)*. Lembaran Negara RI No. 57 Tahun 1990.
- Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 *Tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja*.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan 1995/1996, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja ke 1*, Jakarta.
- Depdiknas, 2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta.
- Internet**
- Aritonang, *Perjanjian Kerja*, terdapat di <http://arttonang.blogspot.com/2014/12/perjanjian-kerja.html>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2015
- Lintang Sajak, *Buruh anak dengan hak anak di Indonesia*, <http://talikata11.blogspot.co.id/2014/05/buruh-anak-dengan-hak-anak-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2015